



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 153 TAHUN 2019

TENTANG

CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,


Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa Panggalih Sako Denta NPM 2015420012 adalah mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
9. Peraturan Rektor Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 63/F.4-UMJ/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal Permohonan Cuti Mahasiswa

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan Cuti Akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 kepada mahasiswa dibawah ini :
- Nama : **PANGGALIH SAKO DENTA**  
Nomor Pokok : 2015420012  
Program Studi : Teknik Elektro  
Fakultas : Teknik
- Kedua : Setelah selesai cuti akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 23 Rajab 1440 H  
30 Maret 2019 M

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH  
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Teknik
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.